



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 700/105 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM BERSAMA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, perlu adanya pencegahan dan pemberantasan tindak korupsi, kolusi dan nepotisme demi mewujudkan prinsip-prinsip *good governance*;
- b. bahwa Forum Bersama Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 700/76 TAHUN 2023 tentang Pembentukan Forum Bersama Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, karena terdapat perubahan anggota, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 700/76 TAHUN 2023 tentang Pembentukan Forum Bersama Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Forum Bersama Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3948);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan Liar, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, Satuan Tugas membentuk kelompok kerja yang terdiri atas:
- a. kelompok kerja intelijen;
 - b. kelompok kerja pencegahan;
 - c. kelompok kerja penindakan; dan
 - d. kelompok kerja yustisi,
- dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas dan Tanggung jawab Satuan Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu:
- a. membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
 - b. mengumpulkan data dan informasi dari pihak terkait dengan menggunakan teknologi informasi;
 - c. merencanakan, mengoordinasikan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;
 - d. melaksanakan operasi tangkap tangan;
 - e. memberikan rekomendasi kepada pimpinan untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungutan liar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberantasan pungutan liar; dan
 - g. melaporkan hasil kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Satuan Tugas membentuk Sekretariat Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan Liar, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 9 JANUARI 2025

BUPATI SUKOHARJO,



ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth.:

1. Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Wakil Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Forum Bersama yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 700/105 TAHUN 2025
 Tanggal : 9 JANUARI 2025

SUSUNAN FORUM BERSAMA PENCEGAHAN PEMBERANTASAN
 KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM FORUM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan nasehat, arahan, dan petunjuk
2.	Wakil Bupati Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua I	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
4.	Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua II	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
5.	Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab dibidang kesekretariatan
6.	Kepala Unit IV Tindak Pidana Korupsi pada Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	Inspektur Pembantu I pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	Inspektur Pembantu II pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	Inspektur Pembantu III pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM FORUM	KETERANGAN
1	2	3	4
13.	Inspektur Pembantu Khusus pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14.	Kepala Subbagian Perencanaan Analisis dan Evaluasi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15.	Kepala Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16.	Adhy Pramono, S.Si. NIP. 19801025 200604 1 016 Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
17.	Sri Retno Handayani, S.E. NIP. 19840328 201001 2 026 Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
18.	Anon Gestanasari, S.Psi, MM NIP. 19801224 200901 2 004 Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
19.	Oviandrevia Ningrum, S. Ak NIP. 19870311 201101 2 015 Penyusun Rencana Tindak Lanjut dan Hasil Pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI